

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH
(L K J I P)**

**KECAMATAN PAGELARAN
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN PAGELARAN**

Alamat : Jln. Raya Pagelaran Tlpn (0263) 363254 RTL 4D KodePos 43266 email: kec.pagelaran@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan di segala bidang, sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan negara tercinta ini. Tidak terasa kita telah melaksanakan tugas-tugas yang diamanati oleh Bupati Cianjur pada tahun 2018 yang terdiri dari beberapa program maupun kegiatan untuk mencapai visi Bupati Cianjur.

Dimana saat ini saya menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara umum dan laporan atas pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah disetujui. Dengan segala keterbatasan, saya menyadari pula bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua semua pegawai yang telah menjalankan tugas maupun kewajibannya.

Pagelaran, 2 Februari 2019
PENERIN CAMAT PAGELARAN
KECAMATAN
PAGELARAN
Drs. USEP SAFFUL ROHMAN, M.Si
NIP. 19650708 199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum	3
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	4
a. Tugas Pokok	4
b. Fungsi Kecamatan	4
1.4.2. Struktur Organisasi	11
1.5 Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2018.....	13
2.1 RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021	13
2.2 Rencana Strategi Kecamatan Pagelaran Tahun 2016-2021	14
2.2.1 Visi.....	14
2.2.2 Misi.....	14
2.2.3 Tujuan.....	14
2.2.4 Sasaran.....	15
2.2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2018.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2018.....	18
A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	18
B. Pengukuran dan Analisis Kinerja.....	18
C. Akuntabilitas Keuangan.....	21
BAB IV PENUTUP.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pagelaran adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Pagelaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah telah dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan Benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan. Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Pagelaran berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pelaksanaan kinerja pada tahun 2017 Kecamatan Pagelaran menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah perubahan sebesar Rp.239.787.500,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan dana yang terealisasi sebesar Rp.239.503.669,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah). Sisanya sebesar Rp.283.831,00 (Dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) merupakan Silpa tahun 2018 yang mana program/kegiatan tersebut meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Perencanaan dan Penganggaran;
5. Program Peningkatan Fungsi Kecamatan/Kelurahan.

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Pagelaran telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan, Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja di Tahun berikutnya. Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 100% akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan kondisi di lapangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP SKPD Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
23. Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.

1.3. Tujuan

Dalam penyusunan LAKIP yang bertujuan seperti dibawah ini :

1. Keluaran berupa dokumen LAKIP Kecamatan Pagelaran Tahun 2018;
2. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
3. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya media pertanggungjawaban instansi Pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
4. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya clean government dan good governance pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.

1.4. Gambaran Umum

Kecamatan Pagelaran adalah salah satu Kecamatan dari tiga puluh dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat. Secara geografis Kecamatan Pagelaran terletak di bagian Selatan Kabupaten Cianjur dengan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten ± 60 Km, Jarak sekitar ± 160 Km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Barat (Bandung), dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Sukanagara, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

Kadupandak, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tanggeung dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasirkuda.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- i. pelaksanaan kedinasan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan adalah Camat.
- b. Unsur pembantu pimpinan Sekretaris.
- c. Unsur pelaksana adalah Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1 Subbag Perencanaan dan Keuangan.
 - b.2 Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pelayanan Umum.
- d. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan.
- b. penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan.
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- k. penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah tangga, dan penatausahaan Kecamatan.
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Kecamatan.
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional Sekretariat Kecamatan.
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana strategis, program kerja, kegiatan dan anggaran Kecamatan.
- c. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi Keuangan.
- e. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan

Kecamatan meliputi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

- g. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. pelaksanaanfasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Kecamatan.
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat.
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretariat Kecamatan membawahkan :

- a. Subbag Perencanaan dan Keuangan.
- b. Subbag Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan program/rencana kerja tahunan, dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan.
- c. penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan.
- d. penyiapan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan Kecamatan.
- e. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung serta belanja langsung.
- f. pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- g. pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya.
- h. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- i. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

- j. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep Surat Keputusan Camat tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara.
- k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- l. pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.
- m. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Perencanaan dan Keuangan.
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Perencanaan dan Keuangan.
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja.
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Kecamatan.
- d. pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional.
- e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar.
- f. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi : usul kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Daftar Urut Kependidikan (DUK), sumpah/janji pegawai, usul kebutuhan formasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan pegawai, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi kepegawaian.
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor meliputi : kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan Kecamatan.

- h. penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi Kecamatan.
- j. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Kecamatan.
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian.
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian.
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum.
- b. pelaksanaan percepatan penyelenggaraan pelayanan umum dalam rangka pencapaian standart pelayanan minimal di wilayahnya.
- c. penyiapan penyelenggaraan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya.
- d. pelaksanaan penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas ajuan pendaftaran kependudukan.
- e. pelaksanaan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten .
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi pindah penduduk dalam dan antar kabupaten.
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum.
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- i. fasilitasi pelaksanaan pembinaan secara koordinatif untuk suksesnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Pelayanan Umum.
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum.
- l. pelaksanaan kedinasan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat masyarakat dan desa.

- c. pelaksanaan fasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan Peraturan Desa.
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan.
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- f. pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- g. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- i. pelaksanaan penyusunan dan pendataan Potensi Desa/Kelurahan.
- j. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan.
- k. pelaksanaan sosialisasi dan monitoring pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
- l. pelaksanaan fasilitasi pengembangan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- o. pelaksanaan kedinasan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- b. penyusunan program dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sosial, kepemudaan dan olah raga, peranan wanita, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.
- c. penyusunan program pembinaan dalam rangka usaha pembinaan, peningkatan dan pemberian bantuan di bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda, dan peranan wanita.
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan upaya kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat .
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan .
- f. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dukungan, pembinaan dan pengawasan aktivitas kepemudaan skala kecamatan.


- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penggalian, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) .
- h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial .
- i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
- j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program-program pemerintah meliputi pelaksanaan gerakan sholat shubuh berjamaah dan ashar mengaji, peringatan hari besar keagamaan, Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), Badan Amal Zakat dan Shodaqoh (BAZIS), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), Palang Merah Indonesia (PMI), agar tidak terjadi tumpang tindih.
- k. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi orang miskin meliputi penyaluran, monitoring dan evaluasi distribusi RASTA/RASKIN.
- l. pelaksanaan pendataan dan pemberian kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang meliputi santunan anak yatim dan terlantar, pembinaan karang taruna, wanita tuna susila gelandangan dan pengemis.
- m. pelaksanaan pendataan desa rawan bencana dan mengkoordinir instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana, serta membantu penyaluran bantuan untuk masyarakat kena bencana.
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- p. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan.
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya.

- f. pelaksanaankoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya.
- h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi.
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- l. pelaksanaan kedinasan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagan susunan organisasi Kecamatan Pagelaran dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kecamatan Pagelaran (Perbup 50 Tahun 2016)

1.5. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Pagelaran selama Tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pagelaran Tahun 2018, sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV - PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan Kabupaten Cianjur yang dituangkan kedalam RPJMD tahun 2016–2021 dimana Kecamatan Pagelaran sebagai unsur Penunjang Pemerintahan telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam RENSTRA Tahun 2016-2021 untuk membantu mewujudkan visi Kabupaten Cianjur dan menetapkan kinerja Tahun 2018.

2.1. RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021

RPMJD 2016-2021 ditujukan untuk lebih memantapkan Kabupaten Cianjur di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan ini telah ditetapkan kerangka Visi Kabupaten Cianjur adalah: “*Cianjur Lebih Maju dan Agamis*”.

Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

Lebih maju: pembangunan akan terus meningkat dengan semangat kemandirian, penuh inovasi di semua bidang baik infrastruktur, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Agamis: pembangunan manusia yang berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di berbagai sektor.

Misi

Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan pembangunan keagamaan;
3. Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi (saran penyempurnaan : Akselerasi pembangunan manusia dengan peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi).

Berdasarkan Visidan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, Kecamatan Pagelaran mengemban misi ke 3 (tiga) yaitu “Akselerasi pembangunan manusia dengan peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi”. dengan berfokus kepada ***“Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Melalui Peningkatan Profesionalisme Aparatur Kecamatan dan Peningkatan Peranan Kecamatan”***. Dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Aparatur dan Kelembagaan, Pendanaan Serta Sarana dan Prasarana di Kecamatan Pagelaran.

2.2 Rencana Strategi 2016 – 2021

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses Otonomi Daerah dimana RENSTRA Kecamatan Pagelaran memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Visi dan misi RENSTRA Kecamatan Pagelaran sebagai berikut :

2.2.1 Visi

”Menyajikan Pelayanan yang bermutu dan Prima”.

2.2.2 Misi

Misi Kecamatan Pagelaran yang diemban dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter aparatur Kecamatan dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan public yang disediakan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi desa;
4. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
5. Pelaksanaan pembangunan dalam lingkungan wilayah Kecamatan.

2.2.3 Tujuan

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Menghasilkan pegawai dan aparatur yang mampu bekerja secara profesional sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsinya.
2. Meningkatkan fasilitas penunjang pelayanan baik di Kecamatan maupun Desa.
3. Memberikan kejelasan prosedur kepada masyarakat terhadap pelayanan publik.

4. Menghasilkan perencanaan dalam sector ekonomi dan pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan sosial, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum.

2.2.4 Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Pagelaran menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indicator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 :

Menghasilkan pegawai dan aparatur yang mampu bekerja secara professional sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsinya.

Sasaran Strategi 1:

Meningkatkan system Penyediaan kebutuhan administrasi-administrasi perkantoran, baik sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan perkantoran.

Sasaran Strategi 2:

Meningkatkan disiplin aparatur, Tingkat disiplin aparatur agar mampu bekerja secara profesional dan akuntabel.

Tujuan 2 :

Meningkatkan fasilitas penunjang pelayanan baik di Kecamatan maupun Desa.

Sasaran Strategi 1:

Fasilitas pelayanan publik Penunjang fasilitas pelayanan di Kecamatan/desa (Telepon, Internet, ATK, dll)

Tujuan 3 :

Memberikan kejelasan prosedur kepada masyarakat terhadap pelayanan publik.

Sasaran Strategi 1:

Masyarakat Kecamatan Pagelaran yang mendapatkan informasi Pelayanan informasi public secara akurat.

Tujuan 4 :

Menghasilkan perencanaan dalam sektor ekonomi dan pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan sosial, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum.

Sasaran Strategi 1:

Terwujudnya para pelaku usaha dan infrastruktur serta sarana umum masyarakat pengguna UKM yang ada di wilayah Kecamatan Pagelaran.

Organisasi sosial yang ada di Kecamatan Pagelaran, Akurasi data kurang memadai; Kependudukan dan pengawasan, Peran serta masyarakat dalam proses yang dijalankan berdasarkan pembangunan dan kehidupan peraturan yang ada, bermasyarakat yang harmonis

kenyamanan serta keamanan, Data kependudukan yang belum akurat, warga Kecamatan Pagelaran terjaga dengan baik terbatasnya satuan pengamanan linmas.

2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Pagelaran juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara umum dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Pagelaran serta RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Pagelaran Tahun 2016-2021 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kecamatan Pagelaran yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2017-2021, sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Camat Pagelaran, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Pencapaian Rencana Target	Ket.
1	Terwujudnya Pelayanan kepada masyarakat dan pelayann kepada OPD terkait yang optimal	Presentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%	100%	100%	
		Presentase pemenuhan pelayanan kepada Masyarakat	100%	100%	100%	

2.3.2 Penetapan Kinerja 2018

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Pagelaran telah membuat penetapan kinerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Pagelaran dan serta RPJMD Tahun 2016-2021. Oleh karena itu Indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra

Kecamatan Pagelaran Tahun 2016-2021. Penetapan Kinerja tingkat Kecamatan Pagelaran Tahun 2018 yang telah ditandatangani pada bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada OPD terkait yang optimal	1. Presentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%
	2. Presentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Kecamatan Pagelaran Tahun 2018. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pagelaran Tahun 2018, sehingga dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pagelaran secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja Kecamatan Pagelaran dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing Seksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Kecamatan Pagelaran Tahun 2018 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Kecamatan Pagelaran Tahun 2017, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya.

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja

Ringkasan Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Kecamatan Pagelaran Tahun 2018 secara keseluruhan disajikan pada gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1

Pencapaian sasaran Tahun 2018 secara umum

Pada Tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 2 Indikator, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. Dari 2 indikator yang diukur, seluruhnya telah mencapai target.

Rincian Kinerja

1. Sasaran :Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Indikator Kinerja	Hasil Th 2017	Hasil Th 2018	Target Th 2018	Tercapai/Tidak	Hasil sd 2018	Target Akhir Renstra
1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100	100	100	√	100	100
2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	100	100	√	100	100

Sumber : Kecamatan Pagelaran.

Ket:√ = mencapai target, X = tidak mencapai target

Deskripsi sasaran :capaian kinerja sasaran terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal mencapai 100% termasuk kriteria baik.

Hasil Tahun 2018

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program, yaitu:

1. Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan:
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat Kecamatan dengan anggaran Rp. 3.915.000,00
 - Musrenbang tingkat Kecamatan dengan anggaran Rp. 4.720.000,00
 - Monitoring Evaluasi PBB dengan anggaran Rp. 11.270.000,00
 - Penunjang kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 14.500.000,00
 - Penunjang Pendamping ADD dengan anggaran Rp. 18.860.000,00
 - Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 dengan anggaran Rp. 36.311.000,00

Hasil dari program dan kegiatan tersebut akan dijadikan bahan perumusan kebijakan OPD terkait seperti:

- Bappeda
- BPMD
- BPKAD
- Dinas Perpajakan Daerah
- Dan lain-lain

Adapun untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Pagelaran telah melaksanakan beberapa jenis pelayanan, walaupun tidak ada dukungan anggaran secara khusus untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tersebut hanya didukung oleh anggaran yang bersifat non urusan.

Hambatan

Dari Serangkaian pelaksanaan tugas kami selama Tahun 2018 walaupun relative berjalan lancar, namun kami rasakan masih ada beberapa permasalahan yang kami hadapi dan perlu segera mendapat perhatian;

1. Terbatasnya fasilitas kerja baik ditingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa seperti Komputer dan Kendaraan roda 2 (dua), hal tersebut dirasakan cukup menghambat kegiatan pelaksanaan tugas administrasi dan pembinaan serta pemantauan lapangan mengingat geografis wilayah Kecamatan Pagelaran medannya selain cukup luas juga masih banyak badan jalan menuju Desa yang kondisinya rusak;
2. Keberadaan Kantor Kecamatan Pagelaran yang kurang layak serta kurang setabilnya Listrik di Kecamatan Pagelaran sangat berpengaruh terhadap keamanan perangkat elektronik (Komputer, Elektronik dll) terutama karena sering terjadinya mati aliran listrik dengan cara tiba-tiba, sehingga hampir semua perangkat Komputer tidak bisa dioperasikan/Rusak.
3. Pemahaman terhadap aturan Pemerintahan baik oleh perangkat desa maupun lembaga yang ada ditingkat Desa belum optimal secara benar hal tersebut berdampak terhadap keselarasan dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Sebagian Aparatur kurangnya disiplin dalam hak dan kewajiban dalam hal melaksanakan tugasnya, dikarenakan belum memahami benar alur tupoksi masing-masing.
5. Kondisi perangkat Kecamatan Pagelaran pada saat ini sangat kurang yaitu berjumlah 11 Orang berikut tenaga pelaksana dan sekretaris desa.

C. Akuntabilitas Keuangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100 %	100 %	100 %	1. Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan:	89.727.000,00	89.576.000,00	99,83%
					➤ Monitoring dan Evaluasi kegiatan Tingkat Kecamatan	3.915.000,00	3.915.000,00	100%

					<ul style="list-style-type: none"> ➢ Musrenbang Tingkat Kecamatan ➢ Monitoring dan Evaluasi PBB ➢ Penunjang kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan ➢ Penunjang Pendamping ADD ➢ Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 	4.720.000,00	4.720.000,00	100%
						11.270.000,00	11.270.000,00	100%
						14.500.000,00	14.500.000,00	100%
2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %			18.860.000,00	18.860.000,00	100%
						36.462.000,00	36.311.000,00	99,59%

Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 yang disusun pada DPA Pendapatan sebanyak 0 (Nol) kegiatan dan Belanja sebanyak 23 kegiatan untuk pencapaian Target Kinerja, sebagai berikut :

A. Pendapatan

Tidak ada

B. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tidak Langsung

Terselurnya Gaji dan Tunjangan Pegawai Kecamatan Pagelaran sebanyak 11 Orang dari Target Rp.1.488.403.500,00 terealisasi sebesar Rp.1.386.552.770,00, dengan persentase sebesar 93,16%.

Belanja Pegawai Langsung

Terselurnya Belanja Pegawai Tidak Tetap Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran yang disediakan di Tahun ini.

C. Belanja

➢ Program Pelayanan Administrasi Perkantor

1. Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat

Pencapaian Target Kinerja :

Tersedianya Amplop dan benda pos lainnya sebanyak 2 jenis materai dengan tingkat pencapaian 100% di Tahun 2018.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Pencapaian Target Kinerja :

- Terlaksananya pembayaran rekening listrik, Air dan Internet selama 12 bulan dengan tingkat pencapaian 99,99%, yaitu sebesar 8.040.000,00 dari Anggaran sebesar Rp. 8.039.669,00.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pencapaian Target Kinerja :

- Tersedianya jasa kebersihan kantor sebanyak 2 orang yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, dengan tingkat pencapaian 100%

4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat-alat Tulis kantor sebanyak 16 jenis Alat Tulis Kantor dengan tingkat pencapaian 99,54% yang terserap pada akhir Tahun ini sehingga terlayannya kebutuhan kantor.

5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan untuk kebutuhan Kantor dengan tingkat pencapaian 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik /alat penerangan listrik, dengan demikian kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor terserap di akhir Tahun ini dengan tingkat pencapaian 84,21%.

7. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Tersalurkannya Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebanyak 11 Kali dalam 1 Tahun, realisasi 100%.
- Tersalurkannya belanja jasa tenaga Ahli/Narasumber dari Kapolsek dan Danramil selama 6 jam realisasi 100%.
- Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk rapat/ koordinasi dan konsultasi sebanyak 100 kali perjalanan, realisasi 100%.

8. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor, dengan demikian kegiatan penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor terserap di akhir Tahun ini dengan tingkat pencapaian 100%.

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor sebanyak 2 orang di Tahun 2018 untuk menunjang terpenuhinya kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat, pada akhir Tahun ini dana sudah terealisasi sebanyak 100%.

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengemudi

Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor sebanyak 1 orang di Tahun 2018 untuk menunjang terpenuhinya kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat, pada akhir Tahun ini dana sudah terealisasi sebanyak 100%.

➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya CCTV, Running Text dan Mesin Absensi dengan penyerapan dana sebesar 100%.

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tidak Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, dikarenakan Kecamatan Pagelaran akan mendapatkan Mutasi Berupa Gedung Bangunan Kantor yang baru dari Dinas PUPR Kab. Cianjur. Dan Bangunan Kantor lama akan dihapuskan.

➤ **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyaluran belanja cetak, penggandaan maupun biaya perjalanan dinas pada kegiatan penyusunan laporan keuangan semester terealisasi sebanyak 100%.

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyaluran belanja cetak, penggandaan maupun biaya perjalanan dinas pada kegiatan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun terealisasi sebanyak 100%.

➤ **Program Perencanaan dan Penganggaran**

1. Kegiatan Penyusunan Renja dan Renstra

Penyaluran belanja cetak, penggandaan maupun biaya perjalanan dinas pada kegiatan penyusunan Renja terealisasi sebanyak 100%.

2. Kegiatan Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD.

Penyaluran belanja cetak, penggandaan maupun biaya perjalanan dinas pada kegiatan penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA terealisasi sebanyak 100%.

➤ **Program Peningkatan Kapasitas Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan**

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan.

Pencapaian Target Kinerja terealisasi sebesar 100% untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan, sehingga didapatkan hasil Monitoring dan Evakuasi Pembangunan selama tahun 2018.

2. Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pencapaian Target Kinerja :

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan Pagelaran

- Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan
- Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Musrenbang
- Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Musrenbang

Penyerapan dana mencapai 100%, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Pagelaran dengan tersedianya buku daftar prioritas pembangunan Desa sebagai bahan usulan program dan kegiatan pembangunan di 14 Desa dalam wilayah Kecamatan Pagelaran.

3. Kegiatan Monitoring Evaluasi PBB

Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB terealisasi akhir tahun ini sebesar 100%

4. Kegiatan Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

- Terselurkannya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai untuk menunjang kelancaran kegiatan TP PKK Kecamatan, terealisasi sebesar 100%;
- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk menunjang kelancaran kegiatan TP PKK Kecamatan, terealisasi sebesar 100%.
- Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Tim Penggerak PKK, terealisasi sebesar 100%

5. Kegiatan Pendampingan ADD

- Terselurkannya Jasa Operator Sub Server Aplikasi Silokadesa, terealisasi sebesar 100%;
- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, terealisasi sebesar 100%
- Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terealisasi sebesar 100%
- Sehingga secara keseluruhan realisasi untuk kegiatan ini sebesar 100%

6. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5

Penyerapan dana mencapai 99,59%, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 dengan tersedianya Honor Jasa Kebersihan K5, Pakaian Kerja, Alat Kebersihan dan Bahan Bakar penunjang pelaksanaan Kebersihan.

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Kecamatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Pada Tahun Anggaran 2018 Realisasi Pendapatan NIHIL sedangkan Realisasi Belanja sebesar Rp.1.626.056.439,00 atau 94,09 %, dari Anggaran sebesar Rp. 1.728.191.000,00.

Untuk Realisasi Pendapatan dan Belanja per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Perkegiatan
Januari s.d Desember 2018**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
Pendapatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Belanja Daerah	1.728.191.000,00	1.626.056.439,00	102.134.561,00
Belanja Tidak Langsung	1.488.403.500,00	1.386.552.770,00	101.850.730,00
Belanja Pegawai	1.488.403.500,00	1.386.552.770,00	101.850.730,00

Belanja Langsung	239.787.500,00	239.503.669,00	283.831,00
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	0,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	8.040.000,00	8.039.669,00	331,00
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.330.500	9.288.000	42.500.000
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	570.000,00	4800.000,00	90.000,00
7. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	51.860.000,00	51.860.000,00	0,00
8. Penyediaan Peralatan Kebersihan	900.000,00	900.000,00	0,00
9. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
10. Penyediaan Jasa Pengemudi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00
13. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00
14. Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00
15. Penyusunan Renja dan Renstra SOPD	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
16. Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
17. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tk Kecamatan	3.915.000,00	3.915.000,00	0,00
18. Musrembang Tingkat Kecamatan	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00
19. Monitoring dan Evaluasi PBB	11.270.000,00	11.270.000,00	0,00
20. Kegiatan TP PKK Kecamatan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
21. Pendampingan ADD	18.860.000,00	18.860.000,00	0,00
22. Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5	36.462.000,00	36.311.000,00	151.000,00

BAB IV

PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan public, setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pagelaran tahun 2018 ini merupakan salahsatu bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.


Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja tahun 2018 dan dilengkapi dnegan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran IKU dapat dilihat bahwa Kecamatan Pagelaran berupaya dengan gigih agar target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa LKjIP Kecamatan Pagelaran tahun 2018 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan Pagelaran untuk terus mengoptimalisasi target kinerja yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.

Pagelaran, 12 Februari 2019



Drs. USEP RAHUL ROHMAN, M.Si

NIP. 19650708 199203 1 010